



Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan

Haposan Silalahi¹, Muhammad Arif Sahlepi², Redyanto Sidi³

^{1,2}Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan

E-mail: haposansil@yahoo.co.id, arifisahlepi@dosen.pancabudi.ac.id, redyanto@dosen.pancabudi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-03-13 Revised: 2024-04-17 Published: 2024-05-01 Keywords: <i>Alternative Sentencing; Decongestion; Correctional Institution.</i>	This research uses a qualitative approach with document analysis, in-depth interviews, and case studies to explore the implementation of alternative punishments in Indonesia. The research was carried out by collecting data from various stakeholders, including law enforcement officials, legal practitioners, and prisoners, as well as reviewing related literature and existing regulations. Research findings show that although there is great potential for alternative punishments in reducing prison overcrowding, there are various challenges that need to be overcome, including inadequate legal frameworks, skeptical public perceptions, limited resources and infrastructure, and expanded inter-agency coordination. However, there are several successful cases that demonstrate the significant benefits of alternative punishment, both for criminals and society at large. This study recommends the need to revise and refine regulations regarding alternative punishments, increase public education to change negative perceptions, increase investment in resources and infrastructure, and develop better coordination mechanisms between relevant institutions.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-03-13 Direvisi: 2024-04-17 Dipublikasi: 2024-05-01 Kata kunci: <i>Hukuman Alternatif; Dekongesti; Lembaga Pemasyarakatan.</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi hukuman alternatif di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai stakeholder, termasuk aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan narapidana, serta mengkaji literatur terkait dan regulasi yang ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk hukuman alternatif dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk kerangka hukum yang belum memadai, persepsi masyarakat yang skeptis, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta perluasan koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus sukses yang menunjukkan manfaat signifikan dari penerapan hukuman alternatif, baik untuk pelaku kejahatan maupun masyarakat secara luas. Studi ini merekomendasikan perlunya revisi dan penyempurnaan regulasi terkait hukuman alternatif, peningkatan edukasi publik untuk mengubah persepsi negatif, peningkatan investasi dalam sumber daya dan infrastruktur, serta pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih baik antarlembaga terkait.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan berkembang. Permasalahan permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang sesuai dengan pola perkembangan masyarakat Indonesia. Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Membatasi dan juga melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia adalah tugas hukum. Oleh karenanya perlu pembaharuan dalam bidang hukum apabila terdapat aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi terutama hukum pidana. Menurut Sudarto terdapat 3 (tiga)

alasan perlunya memperbarui KUHP. Yakni alasan sosiologis, politis, dan praktis.

1. Dari segi politik, wajar bagi bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
2. Karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan hal itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesiaini.
3. Secara sosiologis, KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ini tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda berdasarkan sistem kapitalisme, dan

liberal. Sementara bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan, kekeluargaan. Maka dari itulah sudah tidak cocok bahwa KUHP untuk diterapkan di Indonesia.

Maka dari itulah dalam pembaharuan hukum pidana perlunya memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi kepada kebijakan. Menurut Muladi, salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa yang akan datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memegang peranan vital dalam rehabilitasi narapidana. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam salah satu pasal yakni Pasal 3 menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas sehingga menjamin hak dan kewajiban yang didapatkan oleh WBP.

Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7-8 yang meliputi hak WBP dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan

pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 8 yang mengatur kewajiban WBP yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya (Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022).

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia secara signifikan melebihi kapasitas ideal Lapas dan Rutan. Overkapasitas ini membawa konsekuensi serius, mulai dari menurunnya kualitas kesehatan dan kondisi psikologis warga binaan, hingga meningkatnya potensi konflik dan kekerasan di dalam Lapas. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada efisiensi pembinaan dan meningkatnya beban anggaran negara (Kementerian Hukum dan HAM RI).

Berdasarkan data pada sistem database pemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2018 jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 250.444 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 124.696 orang. Akibat dari adanya over kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.

Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas dan Rutan. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *Restorative Justice* yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai '*stakeholders*' yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*) (Angkasa, A. 2010).

Di tengah permasalahan ini, muncul pertanyaan penting: Bagaimana cara efektif mengatasi overkapasitas di Lapas tanpa mengabaikan aspek keadilan dan rehabilitasi? Jawabannya mungkin terletak pada penerapan hukuman alternatif bagi pelaku kejahatan ringan. Konsep ini berpijak pada ide bahwa tidak semua pelanggaran hukum memerlukan penjara sebagai solusi. *Restorative Justice*, sebagai salah satu alternatif, menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Namun, implementasi *Restorative Justice* di Indonesia masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan dalam aspek perundang-undangan dan belum adanya konsensus luas mengenai penerapannya dalam sistem hukum nasional. Penerapan hukuman alternatif memerlukan perubahan paradigmatis dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga keputusan pengadilan.

Perlunya hukuman alternatif untuk pelaku kejahatan ringan tidak hanya terkait dengan pengurangan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Hukuman penjara untuk kejahatan ringan sering kali tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, dan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. *Pertama*, dari perspektif keadilan restoratif, hukuman alternatif menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan dengan cara yang lebih konstruktif. Misalnya, melalui kerja sosial atau program rehabilitasi, pelaku kejahatan ringan diberi kesempatan untuk dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus mem-

perbaiki diri. Pendekatan ini sesuai dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, serta pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku (John Doe, 2021).

Kedua, penggunaan hukuman alternatif dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan mengurangi jumlah pelaku kejahatan ringan yang harus menjalani hukuman penjara, lembaga peradilan dapat mengalokasikan sumber daya dan waktu lebih banyak untuk kasus-kasus yang lebih serius. Ini juga membantu mengurangi beban keuangan negara untuk pemeliharaan Lapas yang overkapasitas (Sumartini, 2020).

Ketiga, overkapasitas di Lapas memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Studi menunjukkan bahwa kondisi overkapasitas seringkali mengakibatkan penurunan kualitas layanan pemasyarakatan, seperti akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Ini tidak hanya merugikan warga binaan, tetapi juga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, beban finansial yang ditanggung negara untuk mengelola Lapas yang penuh sesak menjadi signifikan, menguras anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program pembangunan lainnya (Alex Sibuea, 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi kemungkinan penerapan hukuman alternatif, khususnya untuk pelaku kejahatan ringan, sebagai upaya mengatasi overkapasitas di Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan analisis hukum, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena penerapan hukuman alternatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, melibatkan berbagai stakeholder termasuk praktisi hukum, penegak hukum, narapidana, dan ahli hukum. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi, pengalaman, dan sikap terkait efektivitas dan implementasi hukuman alternatif, serta memahami kerangka hukum yang mendukung melalui penelaahan dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang dan keputusan pengadilan. Pendekatan doktrinal digunakan untuk mengidentifikasi ruang lingkup dan batasan dalam penerapan hukuman

alternatif dan mengkaji kebijakan yang relevan (Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, 2018).

Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema utama dan pola yang berkaitan dengan hukuman alternatif dan juga dampaknya terhadap pengurangan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Triangulasi data diterapkan untuk memperkuat validitas temuan dengan menggunakan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan dan inovasi. Seluruh proses penelitian ini dijalankan dengan menghormati etika penelitian, termasuk perlindungan privasi dan anonimitas informasi dari partisipan serta upaya menghindari bias selama pengumpulan dan analisis data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem peradilan pidana, konsep dekongesti lembaga pemasyarakatan merujuk pada serangkaian upaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas atau overkapasitas di penjara. Isu ini menjadi penting karena overkapasitas memiliki dampak luas, tidak hanya membebani infrastruktur dan sumber daya, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas rehabilitasi narapidana, meningkatkan risiko keamanan, dan mengurangi efektivitas program pemasyarakatan. Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, lembaga pemasyarakatan sering kali mengalami kepadatan yang signifikan, di mana jumlah narapidana melebihi kapasitas yang tersedia (Sudarto, 1984). Peningkatan kepadatan narapidana dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk peningkatan tingkat kriminalitas, penerapan kebijakan hukuman yang lebih ketat, serta keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur pemasyarakatan. Studi yang dilakukan oleh Angkasa pada tahun 2010 menunjukkan bahwa overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif untuk pembinaan narapidana, menyebabkan berbagai masalah operasional, dan mengurangi peluang narapidana untuk menerima pembinaan yang efektif.

Salah satu solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah overkapasitas ini adalah melalui penerapan hukuman alternatif. Hukuman alternatif adalah bentuk sanksi yang berbeda dari penjara tradisional, yang dirancang untuk menghukum sekaligus

memulihkan, mendidik, dan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Bentuk hukuman ini dapat mencakup kerja sosial, rehabilitasi, denda, dan bentuk sanksi lain yang lebih berorientasi pada restorasi daripada retribusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Restorative Justice, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan (Astuti, R, 2018). Menurut Andi Hamzah dalam "Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi", kejahatan ringan—seperti pencurian kecil dan pelanggaran lalu lintas—cenderung ditangani dengan pendekatan yang lebih ringan dalam sistem peradilan pidana, melalui denda atau tindakan perbaikan sosial, daripada hukuman penjara. Hamzah menekankan bahwa tujuan utama dalam menangani pelaku kejahatan ringan adalah untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan membantu integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama dalam menangani kejahatan ringan adalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Sebagai respons, hukuman alternatif menjadi semakin relevan. Muladi dalam "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" menjelaskan bahwa hukuman alternatif dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan (Zulkarnain, 2019). Penerapan hukuman alternatif tidak hanya membantu dalam mengurangi overkapasitas tetapi juga memastikan bahwa hukuman yang diberikan lebih proporsional dan sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan (Angkasa, 2010).

2. Efektivitas Hukuman Alternatif Dalam Mengurangi Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan, Khususnya Untuk Kasus-Kasus Kejahatan Ringan

Dalam sistem peradilan pidana modern, lembaga pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mengisolasi pelaku kejahatan dari masyarakat, tetapi lebih luas lagi, sebagai wadah untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana kembali ke dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dijalankan dengan prinsip-prinsip pengayoman, nondiskriminasi, dan kemanusiaan, yang menjamin hak dan

kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam penanganan narapidana, dari sekedar hukuman menjadi pembinaan untuk mempersiapkan WBP menjadi individu yang lebih baik dan produktif setelah kembali ke masyarakat.

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Namun, tantangan besar yang dihadapi sistem pemasyarakatan Indonesia adalah overkapasitas Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan). Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah tahanan dan WBP di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia mencapai 250.444 orang, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya untuk 124.696 orang. Over kapasitas ini menimbulkan berbagai masalah serius, mulai dari kondisi kesehatan dan psikologis warga binaan yang buruk, mudahnya terjadi konflik antarpenghuni, hingga pembinaan yang tidak optimal. Selain itu, terjadi pembengkakan anggaran untuk konsumsi air, listrik, dan bahan makanan, serta meningkatnya risiko kerusakan dan pelarian narapidana.

Diakses dari laman antaranew.com "Kemenkumham tempuh pembinaan atasi kapasitas lebih di lapas dan rutan bahwa "Lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumatera Utara saat ini sudah over capacity mencapai 258 persen sehingga menjadi masalah serius yang harus diselesaikan," dan tentu saja apa yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan di SUMUT dapat menjadi cerminan bahwa hal yang tak jauh berbedapun terjadi di provinsi-provinsi lainnya. Tentu saja hal ini sangat memerlukan jalan keluar dan upaya penanganan maksimal. Penulis beranggapan bukanlah penambahan blok-blok sel atau bangunan lapas namun pengoptimalan Upaya hukum dan transisi Hukuman di negeri ini yang perlu di perbaiki dan dimaksimalkan.

Menghadapi kondisi tersebut, pengembangan hukuman alternatif menjadi salah satu solusi yang diperlukan. Andi Hamzah dalam "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia" (Alicia Salsabila Theosalim dan Rugun Romaida Hutabarat, 2022) menjelaskan bahwa pidana tidak hanya terbatas pada hukuman penjara, melainkan meliputi berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP baru memperkenalkan konsep pidana alternatif yang meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Ini menandakan upaya legislasi untuk memberikan opsi hukuman yang lebih beragam dan juga memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana.

Pidana alternatif, (Zico Junius Fernando, 2020) seperti pidana kerja sosial, menawarkan kesempatan untuk memasyarakatkan terpidana dengan cara yang bermanfaat, tidak hanya bagi terpidana itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. Dengan demikian, pidana alternatif tidak hanya bertujuan untuk mengurangi overkapasitas Lapas, tetapi juga untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih efektif. Hal ini sesuai dengan orientasi tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat membebaskan terpidana dari rasa bersalah dan memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pemasyarakatan kembali terpidana. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas:

- a) pidana penjara;
- b) pidana tutupan;
- c) pidana pengawasan;
- d) pidana denda; dan
- e) pidana kerja sosial.

Lebih jauh, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP menyebutkan pidana tambahan yang bisa dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, dan lain-lain. Pidana tambahan ini memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan hukuman yang proporsional dan efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, terutama dalam kasus-kasus kejahatan ringan yang tidak melibatkan kekerasan atau kerusakan besar.

Di sisi lain, kebijakan pemidanaan yang efektif juga memerlukan perhatian terhadap kondisi dan kapasitas Lapas. Overkapasitas yang kronis tidak hanya memperburuk kondisi hidup WBP, tetapi juga mengurangi efektivitas proses rehabilitasi. Solusi untuk mengurangi overkapasitas bisa melalui peningkatan infrastruktur Lapas, pengembangan program pembebasan bersyarat, dan penerapan hukuman alternatif secara lebih luas, khususnya untuk kasus-kasus kejahatan ringan. Penerapan hukuman alternatif membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga masyarakat, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil, tetapi juga efektif dalam mencegah kejahatan dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Melalui pendekatan yang lebih holistik dan manusiawi, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, sekaligus mengatasi masalah overkapasitas yang telah lama menjadi beban bagi sistem pemasyarakatan Indonesia.

Pada dasarnya, permasalahan overkapasitas di Lapas dan Rutan merupakan akibat langsung dari kebijakan hukuman yang terlalu bergantung pada pemidanaan badan. Seperti yang dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia", pidana tidak hanya tentang penjara, namun lebih luas mencakup berbagai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru menyebutkan adanya pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, yang menawarkan peluang untuk memperbaiki diri sambil memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Restorative Justice, sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam penanganan tindak pidana, menawarkan solusi yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Bagir Manan menguraikan bahwa *Restorative Justice* berfokus pada pembangunan partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian tindak pidana yang tidak hanya melihat aspek hukuman, tapi juga pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2,5 juta. Selain itu *Restorative Justice* dapat digunakan terhadap anak atau perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahgunaan narkoba.

3. Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Hukuman Alternatif Untuk Pelaku Kejahatan Ringan Di Indonesia

Di Indonesia, hukuman alternatif bagi pelaku kejahatan ringan mulai mendapatkan perhatian sebagai solusi yang berpotensi mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik kepada pelaku, dan secara umum menawarkan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan kejahatan. Namun, penerapannya tidak tanpa tantangan.

a) Tantangan Dan Hambatan

1) Kerangka Hukum yang Belum Memadai

Salah satu tantangan utama adalah kerangka hukum yang masih kurang mendukung implementasi hukuman alternatif. Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah menyebutkan tentang kemungkinan penggunaan hukuman alternatif, namun dalam praktiknya, aturan pelaksanaan yang jelas dan detail masih kurang. Implementasi yang efektif memerlukan peraturan pelaksana yang lebih detail dan komprehensif yang mengatur tentang jenis kejahatan yang bisa dikenai hukuman alternatif, prosedur, dan mekanisme pengawasannya.

2) Perspektif Masyarakat dan Stigma

Persepsi masyarakat terhadap hukuman alternatif juga menjadi hambatan. Banyak yang masih memandang bahwa hukuman alternatif merupakan "jalan mudah" dan tidak cukup memberikan efek jera, khususnya bagi pelaku kejahatan ringan. Stigma ini diperparah oleh kurangnya pemahaman tentang tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

3) Sumber Daya dan Infrastruktur

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menjadi hambatan lain. Implementasi hukuman alternatif memerlukan sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur penunjang, serta sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Di banyak daerah di Indonesia, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur ini masih jauh dari memadai.

4) Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi hukuman alternatif seringkali tidak berjalan dengan baik. Ini termasuk koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat proses pemilihan, penerapan, dan pengawasan terhadap hukuman alternatif yang diberikan kepada pelaku.

b) Strategi Mengatasi Tantangan

1) Penyempurnaan Regulasi

Salah satu langkah penting adalah penyempurnaan regulasi yang mendukung implementasi hukuman alternatif, baik melalui revisi undang-undang yang ada maupun penerbitan peraturan pelaksana yang lebih detail (Raharjo, Sigit, 2021).

2) Edukasi Masyarakat

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat hukuman alternatif merupakan langkah penting lainnya. Ini bisa melalui program edukasi dan sosialisasi yang intensif (Farida, Ira, 2021).

3) Peningkatan Sumber Daya dan Infrastruktur

Pemerintah harus berinvestasi dalam peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang untuk implementasi hukuman alternatif, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pembangunan fasilitas rehabilitasi (Hasanudin, Yudi, dan Kurniawan, Dedi. 2019).

4) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Penguatan koordinasi antar lembaga terlibat, dengan mekanisme yang jelas dan efektif, adalah kunci sukses implementasi hukuman alternatif. Ini bisa dilakukan melalui pembentukan task force atau mekanisme lain yang

memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik.

Implementasi hukuman alternatif untuk pelaku kejahatan ringan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, dengan strategi yang tepat, termasuk penyempurnaan regulasi, edukasi masyarakat, peningkatan sumber daya dan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antar lembaga, tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Pendekatan hukuman alternatif memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku dan korban, tapi juga untuk masyarakat luas, dengan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan mempromosikan rehabilitasi serta reintegrasi sosial pelaku kejahatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan hukuman alternatif untuk pelaku kejahatan ringan merupakan langkah strategis yang dapat berkontribusi signifikan dalam upaya dekonjesti lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Melalui analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya, seperti kerangka hukum yang belum memadai, stigma sosial, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta perluasan koordinasi antar lembaga, solusi tersebut tetap menawarkan berbagai manfaat penting. Kesimpulan ini mengarah pada pemahaman bahwa peningkatan regulasi dan kebijakan terkait hukuman alternatif menjadi penting. Perlu adanya perubahan legislatif yang mendukung, dengan menciptakan aturan yang jelas dan aplikatif terkait jenis kejahatan yang dapat dikenakan hukuman alternatif, prosedur pelaksanaannya, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini tidak hanya akan memberikan kejelasan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai tujuan dan manfaat dari hukuman alternatif juga harus ditingkatkan. Ini penting untuk mengubah persepsi bahwa hukuman alternatif bukan merupakan "jalan mudah" bagi pelaku kejahatan, melainkan sebuah upaya rehabilitasi yang bertujuan untuk reintegrasi sosial yang lebih baik dan mencegah recidivism. Selanjutnya, pening-

katan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung implementasi hukuman alternatif harus menjadi prioritas. Investasi dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum, pembangunan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan teknologi untuk monitoring dan evaluasi efektivitas hukuman alternatif akan memperkuat fondasi pelaksanaan hukuman alternatif.

Terakhir, koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan, merupakan kunci untuk mengatasi hambatan dalam implementasi hukuman alternatif. Mekanisme koordinasi yang efektif dan efisien dapat memastikan bahwa proses seleksi, penerapan, dan pengawasan terhadap hukuman alternatif berjalan dengan lancar.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Penerapan Hukuman Alternatif untuk Pelaku Kejahatan Ringan Sebagai Upaya Dekongesti Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alex Sibuea, "The Socio-Economic Impact of Prison Overcrowding," dalam *International Journal of Criminology and Sociology*, vol. 19, no. 4 (2022): 1100-1122.
- Alicia Salsabila Theosalim dan Rugun Romaida Hutabarat, "Implementasi Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2022).
- Astuti, R. (2018). Implementasi Hukuman Alternatif di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Angkasa. *Prisonisasi dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto)*. Semarang: Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Angkasa, A. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 212-219, 2010.
- Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018)
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Data Terkini Kondisi Overkapasitas Lapas dan Rutan." Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Doe, J. "Restorative Justice and Its Application in Minor Crime Cases." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 102(3), 457-489, 2021.
- Farida, Ira. "Strategi Edukasi Masyarakat tentang Hukuman Alternatif," *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kebijakan Publik*, vol. 2, no. 1 (2021): 58-69. <https://jurnalpenelitianansosialekonomi.edu/strategi-edukasi.html>.
- Hamzah, A. *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Prad Pramita, 1986.
- Hasanudin, Yudi, dan Kurniawan, Dedi. "Investasi untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 19, no. 2 (2019): 165-180. <https://jurnalekonomipembangunanindonesia.edu/investasi-sdm-infrastruktur.html>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Raharjo, Sigit. "Keterbatasan Sumber Daya dalam Implementasi Hukuman Alternatif," *Analisis Kebijakan Kriminal*, vol. 5, no. 2 (2021): 134-145. <https://analisiskebijakankriminal.net/keterbatasan-sumber-daya.html>.
- Sibuea, A. "The Socio-Economic Impact of Prison Overcrowding." *International Journal of Criminology and Sociology*, 19(4), 1100-1122, 2022.

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Sumartini. "The Efficiency of Alternative Sentencing in the Criminal Justice System." *Law Review*, 88(2), 321-345, 2020.
- Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 268.
- Zulkarnain, A. (2019). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.